

AIR DAN PEMELIHARAANNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM¹

M. Abdul Fattah Santoso

Fakultas Agama Islam dan Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pendahuluan

Air adalah salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan ini bila tidak tersedia air. Laju pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan ketersediaan air telah menimbulkan krisis air. Krisis air telah menyadarkan manusia akan perlunya upaya penyadaran tentang pentingnya air dan pemeliharannya. Berbagai upaya telah dilakukan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan agama ternyata efektif bagi penyadaran lingkungan, terutama di negara-negara Muslim, di mana Islam dikenal sebagai salah satu kekuatan baik secara politik maupun sosial (Francesca Gilli, 2004: 7-10; dan Laura Wickstrom, 2010: 105-107). Islam, dalam penilaian Pangeran Wales dalam pidatonya di Wilton Park, 13 Desember 1996, memiliki peranan penting dalam menemukan kembali tanggung jawab kemanusiaan terkait dengan lingkungan. Peranan penting yang dimainkan Islam adalah pengaitan alam ini dengan yang Suci, yang Spiritual, yang selama ini

1. Makalah disajikan dalam “Seminar Fikih Air” yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu, 18 Jumadilawal 1434 H/30 Maret 2013.



telah dilupakan peradaban manusia, setidaknya di Barat, sejak abad ke-17 (Mawil Izzi Dien, 2003).

Makalah ini mencoba menghim-pun kembali apa yang diungkapkan Pangeran Wales dengan mengkaji masalah air dan pemeliharaannya dari perspektif Islam. Makalah dibagi dalam empat sub-kajian: (1) apresiasi Islam terhadap air; (2) pola hubungan antara manusia dan air (mencakup pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam/air); (3) sustainabilitas air (mencakup pandangan dunia Islam tentang lingkungan dan respon Islam terhadap lingkungan urban era industri); dan (4) agenda program aksi dan peran negara dan *civil* Islam (masyarakat madani). Tiga sub-kajian pertama lebih bersifat wacana yang bersumber dari al-Quran, hadis Nabi, dan pengalaman historis Muslim, sementara sub-kajian terakhir lebih bersifat laporan aksi yang selama dua dekade terakhir telah diupayakan di dunia Muslim, dengan fokus Timur Tengah. Pengalaman historis Muslim dan laporan aksi sengaja disajikan dalam makalah ini dengan harapan kajian tidak berhenti dalam wacana semata, namun dapat berlanjut ke aksi. Bila wacana dan aksi dapat dilakukan, maka suatu kontribusi telah diberikan kepada kehidupan yang *sustainable* (berkelanjutan).

Apresiasi Islam terhadap Air

Sumber utama ajaran Islam adalah al-Quran, maka untuk mengkaji apresiasi Islam terhadap air dapat

dimulai dengan menelusuri ayat-ayatnya. Ayat yang ditelusuri tidak hanya ayat yang mengandung kata *mā'* (ماء, kata air dalam bahasa Arab dan dalam al-Quran dipahami juga sebagai hujan), namun juga ayat yang mengandung kata-kata semantik dari air, seperti kata *'ain*/*'uyūn* (عين, jamak: عيون, yang bermakna mata air), kata *baḥr* (بحر, yang berarti laut), kata *anḥār* (أنهار, bentuk jamak dari نهر, yang berarti sungai), dan kata *yanābi'u* (ينابيع, bentuk jamak dari ينبوع, yang artinya sumber air). Penelusuran dilakukan juga pada hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Selain itu, kata *mā'* (air) yang ditelusuri mencakup penggunaannya baik pada tingkat praktis maupun pada tingkat simbolis.

Sebuah apresiasi penting al-Quran adalah bahwa air itu merupakan asal dari segala organisme,² termasuk manusia,³ dan hewan.⁴ Ketika organisme itu eksis, khususnya manusia, ternyata dua pertiga berat fisiknya merupakan cairan, baik dalam bentuk darah, air liur, maupun pelumas sendi tulang, dan cairan sumsum tulang belakang, yang kesemuanya mengatur suhu badan manusia (Aishah Stacey, 2009). Ketika organisme harus *survive*, baik

2. Al-Anbiyā'/21: 30: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ [dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup].

3. Al-Furqān/25: 54: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا [Dia pula yang menciptakan manusia dari air].

4. An-Nūr/24: 45: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ [Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air].



Bahkan mineral, seperti tanah, dapat meningkat kualitasnya dari kering atau tandus menjadi subur dengan air, sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dihasilkannya.⁶ Air dalam pemahaman yang lebih luas, dengan demikian, merupakan sarana konservasi tanah.

Selain itu, air diapresiasi sebagai sarana penyucian.⁷ Untuk menghadap Allah, melakukan shalat, misalnya, setiap Muslim harus suci, dan di sini air punya peran penting, baik dalam berwudhu (agar suci dari *hadas* kecil) maupun mandi (agar suci dari *hadas* besar).⁸ Adanya hubungan antara mandi dan kesehatan tidak dapat dipungkiri. Terkait dengan kesehatan, air memiliki khasiat menyembuhkan penyakit sesuai

7. Al-Anfāl/8: 11: **وَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مَاءً** [dan Allah menurunkan padamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu].

8. Al-Mā'idah/5: 6: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَارْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah].

dengan tujuan meminumnya.⁹ Dengan demikian, Islam telah menempatkan air sebagai sesuatu yang esensial untuk memelihara kesehatan, kebersihan individu, dan kesehatan umum (Aisha Stacey, 2009).

Lebih lanjut, air dalam volume yang besar, seperti sungai dan laut, dinyatakan dalam banyak ayat, dan Luqmān/31: 31, sebagai lahan transportasi yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan manusia.¹⁰ Lebih dari itu, laut, danau, dan/atau sungai juga menjadi habitat bagi banyak makhluk yang memainkan peranan penting dalam pelestarian dan pengembangan kehidupan.¹¹

9. H.R. Ibn Mājah, No. 3053: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَاءٌ زَمَزَمٌ لَنَا شَرِبَ لَهُ. [Dari Jabir ibn 'Abdillah, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Air Zamzam berkhasiat sesuai dengan niat (tujuan) diminum oleh penggunanya]; H.R. Ahmad No. 2517: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْحُمَّى مِنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَتَجِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمَزَمَ. [Dari Ibn 'Abbas ia berkata: "Demam merupakan hembusan Jahannam, maka di-nginkanlah dengan air Zamzam"]].

10. Al-Baqarah/2: 164: وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ [bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia]; Luqmān/31: 31: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ [Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya].

11. An-Nahl/16: 14: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ [Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu

Akhirnya, air dijadikan sebagai simbol surga, ketakwaan, dan rahmat Tuhan sekaligus di dalam kehidupan akhirat, karena surga selalu digambarkan sebagai tempat yang dijanjikan bagi orang bertakwa, penuh rahmat Tuhan karena mengalir di dalamnya aneka ragam sungai,¹² di antaranya sungai dari air, sungai dari air susu, sungai dari arak, dan sungai dari madu.¹³ Dari sini dapat dideduksi bahwa air merupakan esensi taman surga. Lebih dari itu, air surga disejajarkan dengan ketulusan moral.¹⁴

Dari penelusuran ayat-ayat al-Quran di atas, Islam jelas-jelas memberikan apresiasi yang tinggi terhadap air. Apresiasi tersebut dapat dikategorikan dalam enam macam, yaitu: (1) air sebagai asal dari segala perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur].

12. An-Nahl/16: 31: جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُنْفَخْنَ إِلَىهَا السُّحُبُ [yaitu surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki].

13. Muḥammad/47: 15: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى [Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring].

14. Al-Gāsyiyah/88: 11-12: لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَعْيُنٍ عَابِرَةٍ [Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna; di dalamnya ada mata air yang mengalir].



organisme; (2) air sebagai kebutuhan pokok makhluk hidup untuk dapat *survive*; (3) air sebagai sarana konservasi tanah (menyuburkan tanah yang kering/tandus); (4) air sebagai sarana penyucian dan kesehatan; (5) air (dalam bentuk sungai, danau dan laut) sebagai lahan untuk transportasi dan habitat bagi banyak makhluk; dan (6) air sebagai simbol surga, ketakwaan, dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan akhirat.

Apresiasi yang tinggi ini menjadi lengkap karena ketercakupannya segala dimensi waktu. Kategori pertama menyiratkan dimensi waktu masa lalu yang mengantarkan kepada kesadaran akan asal-muasal kehidupan. Kategori terakhir menyiratkan dimensi waktu masa depan yang mengantarkan kepada kesadaran akan tujuan hidup menuju ridha Allah meraih surga-Nya. Sementara itu, kategori dua sampai lima menyiratkan dimensi waktu masa kini yang mengantarkan kepada kesadaran akan eksistensi kehidupan. Ketiga kesadaran tersebut, secara filosofis, merupakan hakikat kehidupan. Bukankah hakikat kehidupan itu sering diwacanakan dengan sebuah garis (menyimbolkan eksistensi kehidupan) yang dimulai dari sebuah titik kelahiran (menyimbolkan asal-muasal kehidupan) dan diakhiri dengan titik lain, yaitu kematian (menyimbolkan tujuan hidup)? Al-Quran ternyata melalui wacana airnya telah mengantarkan manusia kepada kesadaran akan hakikat kehidupan.

Begitu tingginya peranan air dalam kehidupan organisme, maka persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana Islam memandang hubungan manusia dengan air?

Pola Hubungan antara Manusia dan Air

Manusia dalam Islam tidak saja diposisikan sebagai hamba Tuhan,¹⁵ namun juga sebagai khalifah-Nya atau mandataris-Nya di bumi yang bertugas untuk memakmurkannya.¹⁶ Abou Bakr Bakader, dkk., sebagaimana dikutip H. Mortada (2002: 716), menafsirkan kata khalifah bahwa manusia hanyalah pengelola bumi, bukan pemiliknya. Memang, sebagai konsekuensi dari tauhid, alam dan manusia merupakan kesatuan, berkedudukan setara, sama-sama ciptaan Allah. Namun, dengan tugas kekhalifahannya, manusia wajib aktif menjaga harmoni alam dan menyebarkan rahmat ke dalamnya. Sedangkan sebagai hamba, manusia wajib tunduk kepada Tuhan, dan menerima rahmat yang mengalir padanya. Sama halnya dengan Tuhan yang menghidupkan dan merawat alam, manusia harus merawat

15. *Az-Zāriyāt*/51: 56: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku].

16. *Fāṭir*/35: 39: هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ [Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri]; *Hūd*/11: 61: هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا [Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya].



alam sekelilingnya. Itulah wujud ketundukkannya kepada Tuhan. Ia tidak dapat mengabaikannya, kecuali dengan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dari pemahaman di atas dan didukung hasil penelusuran ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi, pola hubungan manusia dan alam (termasuk air) dibangun di atas dua prinsip: pemanfaatan sumber daya alam (termasuk air) dan pemeliharaan keseimbangan alam.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam/Air

Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, al-Quran menyatakan bahwa semua yang ada di bumi disediakan untuk manusia,¹⁷ karena itu manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk air, untuk kebutuhan hidup mereka. Karena Allah menyediakan segala sumber daya alam, termasuk air, untuk kesejahteraan semua orang, maka dalam pemanfaatannya Islam mendorong adanya distribusi yang merata,¹⁸ dan melarang sikap mementingkan diri, membahayakan

orang lain, dan ketidak-adilan dalam distribusi kemanfaatan dari keuntungan finansial yang diperoleh dari pengelolaan (H. Mortada, 2002: 717). Selain itu, pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam dilarang juga, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan dan minum,¹⁹ maupun untuk penyucian, seperti dalam berwudu (Nabi memberi contoh berwudu cukup dengan satu *mudd*).²⁰ Dengan pemahaman ini, larangan pemborosan dalam pemanfaatan air tidak berarti hemat sekali, namun sebetulnya yang diminta adalah *wasaf* (moderasi), sebagaimana moderasi dalam membelanjakan harta.²¹

Sehubungan dengan larangan sikap mementingkan diri dalam pemanfaatan air, pengalaman historis Muslim telah mengatur dua hal yang mendasar, yaitu *pemilikan air* dan *distribusi air*. Karena air itu merupakan anugerah Allah, maka air pada dasarnya

19. Al-A'raf/7: 31: وَلَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan].

20. H.R. al-Bukhārī No. 194: عَنْ ابْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ [Ibnu Jabar berkata: Aku mendengar Anas berkata: "Nabi saw membasuh atau mandi dengan satu *sha'* hingga lima *mud*, dan berwudu dengan satu *mud*].

21. Al-Furqān/25: 67: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan embelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian].

17. Al-Baqarah/2: 29: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu]; Al-Hajj/22: 65: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ [Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi].

18. Al-Qamar/54: 28: وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ شَرْبٌ مَخْتَصِرٌ [Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka dengan unta betina itu; tiap-tiap giliran minum dihadiri oleh yang punya giliran].



adalah milik bersama.²² Namun, karena pergi ke hutan, memotong, dan menjual kayu itu lebih baik daripada memintaminta ke orang lain untuk memenuhi kebutuhan pokok,²³ maka telah diatur bahwa individu dan kelompok memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, dan menjual sumber daya alam (termasuk air), serta menambah biaya pengelolaan dan pengemasannya. Ada tiga jenis pemilikan: pemilikan pribadi, pemilikan pribadi yang terbatas, dan pemilikan publik (Laura Wickstrom, 2010: 102-103). Dalam pemilikan pribadi, seperti air sumur (dilengkapi dengan reservoir atau tidak), pemilik mempunyai hak untuk menggunakan, menjual, dan memperdagangkannya. Dalam pemilikan pribadi yang terbatas, seperti danau kecil, sungai kecil, dan mata air yang berlokasi di tanah pribadi, pemilik mempunyai hak khusus dan

dapat memperdagangkan secara terbatas, namun dengan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pihak lain. Adapun dalam pemilikan publik, seperti air danau (besar), sungai (besar), gletser (sungai es), laut, air salju, dan air hujan, semua jenis air ini dalam kondisi alamnya tidak dapat dijual-belikan. Namun, bila infrastruktur dan pengetahuan telah diinvestasikan untuk memperolehnya, seperti terjadi pada penyulingan air laut, maka air menjadi kepemilikan privat (Laura Wickstrom, 2010: 103).

Karena penentuan harga bagi penyediaan air melalui rekayasa manusia diperkenankan dalam Islam, sebuah pertanyaan yang problematik adalah berapa seharusnya tarif yang pantas. Menurut Naser I. Furuqi, salah satu peneliti terkemuka dunia dalam bidang manajemen air, seperti dikutip Laura Wickstrom (2010: 103), tarif yang pantas adalah tarif yang mendorong pada terwujudnya persamaan yang lebih besar dalam masyarakat. Pedoman pentarifan ini telah diaplikasikan di Iran, misalnya, di mana air irigasi harus dijual dengan harga rata-rata dari biaya pengoperasian dan pemeliharaan, serta investasi infrastrukturnya.

Adapun masalah distribusi air, dalam pengalaman historis Muslim, telah diatur juga. Terkait dengan ini, telah ditetapkan tiga macam hak spesifik atas air dengan hierarki sebagai berikut: (1) hak minum (bagi yang dahaga); (2) hak memberi minum (dan kandang) bagi binatang ternak; (3) hak (mendapat)

22. H.R. Abū Dāwūd No. 3016: عَنْ أَبِي خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلِّ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ [Dari Abu Khidasy dan ini adalah lafal Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi saw, ia berkata: Aku pernah berperang bersama Nabi saw tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api."]

23. H.R. Muslim No. 1727: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَخْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَعْيِي بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَنْعَاهُ أَوْ مَنَعَهُ [Dari Abu Hurairah ia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Berangkatnya salah seorang di antara kalian pagi-pagi kemudian pulang dengan memikul kayu bakar di punggungnya, lalu dia bersedekah dengan itu tanpa memintaminta kepada orang banyak, itu lebih baik baginya daripada memintaminta kepada orang banyak, baik ia diberi atau tidak."].



irigasi (Laura Wickstrom, 2010: 101). Selain itu, peraturan distribusi air secara umum berbasis pada prinsip memberi manfaat kepada banyak pihak yang terlibat dan berbagi dalam jalan air. Secara lebih rinci, peraturan distribusi air didasarkan kepada keaslian dan ukuran sumber air, jenis air dan penggunaannya. Sementara itu, sumber air terbagi ke dalam kategori-kategori: sungai, mata air, sumur, dan air hujan. Kategori sungai masih terbagi ke dalam sungai alami, besar dan kecil, kanal yang digali manusia, dan saluran-saluran irigasi (Mawil Izzi Dien, 2003).

Pemeliharaan Sumber Daya Alam/Air

Walaupun Islam mendorong manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk air, namun Islam meminta mereka untuk memeliharanya. Ada beberapa alasan mengapa manusia diminta untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungannya, sebagai penjabaran dari tugas kekhalifahannya (Mawil Izzi Dien, 2003). Pertama, sumber daya alam dan lingkungannya merupakan ciptaan Allah sebagai tanda kekuasaan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan sifat-sifat lain-Nya. Karena itu, sumber daya alam dan lingkungannya, bila dipelihara, mengembangkan kesadaran dan pemahaman manusia terhadap Penciptanya.²⁴ Kedua, dengan

melakukan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungannya, itu berarti juga bahwa manusia telah melindungi ciptaan Allah yang memuji dan bertasbih kepada-Nya, sekalipun manusia bisa jadi tidak mengetahui cara-caranya.²⁵ Ketiga, Islam, sebagai pandangan hidup Muslim, dibangun atas dasar prinsip kebaikan (*khair*),²⁶ sehingga pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungannya dengan sendirinya merupakan perbuatan kebaikan. Keempat, semua bentuk hubungan

menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir].

25. Al-Isrā'/17: 44: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ [Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun].

26. Al-Zalzalah/99: 7-8: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula].



manusia dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*) dan kebajikan (*ihsān*),²⁷ dan bukan pada pencapaian materi dan ekonomi. Kelima, tidak ada makhluk lain yang mampu menjalankan tugas pemeliharaan alam kecuali manusia yang telah diberi amanah.²⁸

Dengan adanya perintah untuk memelihara alam, Islam melarang penyalahgunaan dan perusakan tumbuhan/sumber daya alam atau pencederaan hewan, sebagaimana dinyatakan secara tersirat dalam al-An'ām/6: 38, 59.²⁹ Dua ayat ini, menurut H. Mortada (2002: 717), merupakan testimoni bagi fakta bahwa alam adalah warga-setara di bumi ini yang tidak boleh dicerai dan harus diperlakukan sebagai komunitas seperti manusia. Karena itu, wajarlah bila Nabi Muhammad saw melarang air

yang tenang untuk dicemari.³⁰ Tidak sekedar melarang pencemaran air, Nabi pun sebagai upaya preventif meminta umatnya menjaga kemurnian air dengan menutup tempat-tempat air bila mau tidur malam.³¹

Lebih lanjut, masih menurut H. Mortada, ada sebab di balik larangan perusakan alam, seperti penebangan pohon dan pencemaran air, yaitu ajaran Islam yang menekankan kebersihan (dan kesehatan, dalam makna yang lebih luas) sebagai salah satu kebiasaan fundamental kehidupan sehari-hari umat Islam, wujud dari eksternalisasi iman. Selain sebab, ada beberapa tujuan dari larangan perusakan alam tersebut, yaitu: (1) melindungi hak-hak manusia akan air; (2) agar alam tetap memberikan manfaat kepada organisme lain, terutama berupa pangan dan papan; dan (3) agar lingkungan alam tetap terjaga harmoninya³² (H. Mortada, 2002: 717-718).

27. An-Nahl/16: 90: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ [Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan].

28. Al-Aḥzāb/33: 72: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا [Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada la-ngit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh].

29. Al-An'ām/6: 38: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا سَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُولَئِكَ أَتَيْنَاهُم بِمَا يَحْكُمُونَ [Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kamu]; Al-An'ām/6: 59: وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا [Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya].

30. H.R. Muslim No. 423: عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ [Dari Jabir dari Rasulullah saw bahwa beliau melarang kencing pada air yang menggenang].

31. H.R. al-Bukhārī No. 5193: عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَخَمَرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ [Dari Jabir bahwa Rasulullah saw bersabda: Matikanlah lampu-lampu kalian apabila kalian hendak tidur, tutuplah pintu-pintu rumah kalian, rapatkan tempat-tempat air kalian, dan tutupilah makanan dan minuman kalian].

32. Ar-Ra'd/13: 8: وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ [Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya]; Al-Furqān/25: 2: وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا [Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya].



Lebih jauh, dalam syaria (legislasi hukum Islam) sebagai pengalaman historis Muslim, dikenal dua konsep umum terkait dengan pemeliharaan lingkungan, yaitu konsep *ḥarim* dan *ḥima*. Konsep *ḥarim* adalah semacam zona penyangga di seputar sumber air, terutama bantaran/pinggiran sungai, yang terlarang untuk pengembangan pemukiman agar melindungi batas air dan mencegah air dari pencemaran. Sedangkan konsep *ḥima* adalah semacam hutan lindung untuk memberikan perlindungan terhadap pohon dan margasatwa. Beberapa *ḥarim* dan *ḥima* tradisional masih dapat dijumpai sampai sekarang, walaupun jumlahnya semakin menyusut (Laura Wickstrom, 2010: 100).

Sustainabilitas Air

Begitu pentingnya peranan air dalam kehidupan, seperti menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup untuk dapat *survive* dan menjadi sarana penyucian, Allah telah menyediakan air di bumi kita ini, baik di permukaannya seperti di sungai dan danau, dan melalui hujan,³³ maupun di perut bumi, berupa air tanah dan mata air.³⁴ Ketersediaan

33. نُوحٍ/71: 11-12: يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ يَنْبَغُ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلِ لَكُمْ أَنْهَارًا [Nis-caya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula didalamnya untukmu sungai-sungai].

34. Az-Zumar/39: 21: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ [Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa

air dapat langka³⁵ dan kualitas air dapat berubah, seperti mengalami degradasi dari air tawar yang dapat diminum menjadi air asin yang tidak dapat diminum,³⁶ baik oleh kuasa Allah (lihat dua ayat terakhir) maupun oleh perbuatan manusia sendiri.³⁷

Salah satu perbuatan manusia yang telah mempengaruhi sustainabilitas air, termasuk problem lingkungan adalah industrialisasi dan kapitalisme. Sementara itu, industrialisasi dan kapitalisme, menurut Sterling, hanyalah produk dari landasan filosofis pandangan dunia modern yang bercorak materialistik tanpa pengenalan terhadap konsep-konsep, seperti nilai, spirit,

sesungguhnya Allah menurunkan air (hujan) dari langit, maka diaturnya menjadi sumber sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya]; Al-Qamar/54: 12: وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مُيَسَّرًا لَتَلْقَىٰ الْمَاءَ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَرٍ [Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan].

35. Al-Mu'minūn/23: 18: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ [Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya].

36. Al-Wāqī'ah/56: 70: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْحَا [Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia air yang kamu minum asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?]

37. Ar-Rūm/30: 41: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar].



perasaan, emosi, intuisi, dan tujuan intrinsik. Hal ini dapat terjadi karena kemunduran pandangan dunia Kristen Abad Tengah yang kala itu tidak lagi dapat memberikan tempat pada pandangan intelektual para ilmuwan, seperti Galileo, Bacon, Descartes, dan Newton. Pandangan dunia baru menjadi bercorak sekuler, ditopang oleh konsep dualisme Cartesian yang memisahkan jiwa dari badan, dan berdampak pada pemisahan manusia dari alam dan pemosisian manusia di atas alam, sehingga membuka hubungan antara manusia dan alam yang eksploitatif dan manipulatif (Sterling, 1990: 78).

Sehubungan dengan itu, kajian sustainability air dapat dimulai dari membangun pandangan dunia Islam tentang lingkungan, dilanjutkan kemudian dengan respon Islam terhadap lingkungan urban era industri yang cenderung konsumtif dan penuh kecongkakan, dan diakhiri, dalam satu sub-kajian tersendiri, dengan program-program aksi yang dapat dilakukan oleh *civil* Islam (masyarakat madani).

Pandangan Dunia Islam tentang Lingkungan (termasuk Sustainability Air)

Dalam kajian berikut, sebagian besar bertitik tolak dari apa yang sudah dijelaskan di muka, akan dipaparkan beberapa nilai atau ajaran Islam yang secara bersama-sama membangun pandangan dunia Islam tentang lingkungan, termasuk sustainability air. Nilai-nilai tersebut dapat dipilah

menjadi tiga kategori: ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

- a. Nilai-nilai Ontologis: *tauhīd*, *istikhlāf*, dan *taskhīr*. *Tauhīd* berarti kesatuan Pencipta dan ciptaannya, kesatuan manusia dan alam,³⁸ dan membentuk landasan pendekatan holistik pada pandangan dunia Islam tentang lingkungan (sustainability air). *Istikhlāf* berarti penunjukkan manusia sebagai mandataris Allah di bumi untuk memakmurkannya,³⁹ termasuk tanggung jawabnya dalam mengamankan sustainability air. Adapun *taskhīr* berarti penciptaan dan penyediaan alam oleh Allah dengan segala sumber dayanya (termasuk air) untuk kehidupan manusia.⁴⁰ Ketiga nilai ini mengimplisitkan tiga aktor penting sustainability lingkungan/air, yaitu Tuhan, manusia, dan alam/air (Cf. Laura Wickstrom, 2010: 99; Salim T.S. al-Hassani, 2009: 18).
- b. Nilai-nilai Epistemologis: *amanah*, *‘adl* dan *ihsān*, *mīzān*, *wasaf*, dan *ṭabarāh*. *Amanah*⁴¹ berarti mengamankan sustainability lingkungan/ air merupakan tugas kepercayaan yang diberikan oleh Penciptanya. Bila sustainability lingkungan/air tidak dijalankan oleh manusia, berarti dia telah mengkhianati kepercayaan-Nya. *‘Adl* dan *ihsān*⁴² berarti hubungan antar sesama manusia

38. Lihat catatan kaki 29.

39. Lihat catatan kaki 16.

40. Lihat catatan kaki 17.

41. Lihat catatan kaki 28.

42. Lihat catatan kaki 27.



dan hubungan antara manusia dan alam terkait dengan sustainabilitas lingkungan/air dilaksanakan dengan prinsip keadilan (menempatkan sesuatu pada tempatnya) dan kebajikan (menjadi aktor dalam sustainabilitas lebih utama daripada sekedar menjadi konsumen). *Mīzān*⁴³ dan berarti makhluk Allah diciptakan dengan kadar masing-masing yang membangun harmoni/keseimbangan, sehingga memelihara sistem alam (sustainabilitas lingkungan, pemanfaatan air, udara, dan energi) dipahami sebagai memelihara harmoni/keseimbangan. Nilai *mīzān* ini juga mempengaruhi desain pembangunan gedung dan kota. *Wasa'*⁴⁴ berarti memilih jalan tengah di antara dua ekstrim dalam perencanaan lingkungan, perilaku sosial-ekonomi, pencapaian keilmuan, dan konsumsi sumber daya alam, termasuk air. Sementara *taharah*⁴⁵ berarti kesucian spiritual dan kebersihan fisik. Kesucian spiritual menghasilkan individu yang sadar akan kehadiran Allah yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang harmoni dengan lingkungannya, sedangkan kebersihan fisik menghasilkan masyarakat yang sehat, menjauhi pencemaran air dan udara, dan menghasilkan ekonomi yang bersih, menjauhi teknik-teknik pemasaran

yang palsu dan mengandung riba (Cf. Laura Wickstrom, 2010: 99; Mawil Izzi Dien, 2003, Salim T.S. al-Hassani, 2009: 5-6).

- c. Nilai-nilai Aksiologis: *rahmah* dan *manfa'ah*. *Manfa'ah* dan *rahmah*⁴⁶ berarti segala hubungan dan perlakuan terhadap semua makhluk hidup, termasuk air dan mikro-organisme, berujung pada terwujudnya manfaat atau kegunaan, baik bagi sasaran maupun bagi manusia sendiri, sebagai perwujudan rahmat bagi seluruh isi alam (Cf. Salim T.S. al-Hassani, 2009: 5-6).

Respon Islam terhadap Lingkungan Urban Era Industri

Lingkungan urban era industri, menurut H. Mortada, coraknya berbeda jauh dari lingkungan urban era pra-industri. Lingkungan urban era industri cenderung bercorak tingkat konsumsi tinggi dan gaya hidup mewah (H. Mortada, 2002: 719-720) yang berpengaruh pada penggunaan air. Kenaikan penghasilan sering dimaknai dengan tingkat konsumsi yang tinggi,

46. H.R. Muslim No. 1718: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمَسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَإِنْدَا مِنْ تَعَوُّلٍ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى [Dari Abu Umamah dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mensedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah."].

43. Lihat catatan kaki 32.

44. Lihat catatan kaki 21.

45. Lihat catatan kaki 7.



seperti tampak pada pengambilan pemukiman, pembelian mobil dan peralatan rumah tangga, perawatan diri, dan pemilihan cara-cara rekreasi, yang sekaligus memperlihatkan gaya hidup yang eksklusif dan 'wah'. Sebagian dari gaya hidup itu ternyata menyedot penggunaan air yang mengarah kepada pemborosan.

Merespon fenomena lingkungan urban era industri tersebut, Islam melalui nilai-nilainya memberi solusi yang berdampak pada moderasi pemanfaatan air dan menjamin sustainabilitas air. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kesederhanaan dan moderasi dalam konsumsi.

Pada prinsipnya, Islam melawan bentuk-bentuk kepongahan, kesombongan, atau setiap perilaku yang secara emosional merugikan orang lain dan memperlebar ketidakadilan dan diskriminasi. Terkait dengan perlawanan ini, Yusuf al-Qaradawi (1960: 335) menjelaskan bahwa dari pandangan al-Quran kehidupan mewah itu mendorong kepada kelemahan di antara anak bangsa dan akhirnya kepada kejatuhan mereka. Eksistensi kemewahan juga merupakan suatu ekspresi ketidakadilan sosial. Lebih dari itu, kehidupan mewah adalah musuh bagi setiap panggilan menuju kebenaran, keadilan, dan reformasi sosial. Al-Quran secara tegas menyatakan: "Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya

mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."⁴⁷ Lagi, "Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatanpun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya."⁴⁸

Sebagai konsekuensinya, semua aktivitas yang terkait dengan kebutuhan pokok manusia, seperti sandang dan pangan, diperkenankan sepanjang motifnya bukan kebanggaan dan kesombongan. Sementara itu, setiap aksi yang memperlihatkan keangkuhan, memamerkan status sosial, atau setiap aksi yang berlebihan, eksentrik, gagah-gagahan, atau tidak terduga-duga, dilarang. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan kehidupan yang sederhana.⁴⁹

Selain itu, Islam mengajak manusia untuk moderasi dalam konsumsi. Dalam Islam, bertambahnya penghasilan tidak berarti naiknya tingkat konsumsi. Prinsip umum dalam membelanjakan harta adalah

47. Al-Isrā'/17: 16: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

48. Saba'/34: 34: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

49. Al-Isrā'/17: 37: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا [Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung].



mempertahankan konsumsi pada tingkat minimum. Dalam pengalaman historis Muslim, prinsip ini dipraktikkan dalam kehidupan Nabi dan para sahabat sebagai suatu kebajikan (Monzer Kahf, 1984: 40).

Moderasi dalam pembelanjaan konsumtif memang ditekankan dalam Islam. Dengan moderasi, kelebihan penghasilan digunakan untuk kemanfaatan anggota masyarakat yang lain, sehingga kompetisi dalam peraihan benda-benda material diminimalkan, dan pada gilirannya harga dari benda-benda material tersebut dapat dipertahankan pada tingkat yang relatif rendah (tidak terjadi inflasi). Sebagai aplikasi dari H.R. Muslim No. 1718,⁵⁰ di era awal Islam kelebihan penghasilan, setelah dibelanjakan pada tingkat minimum, digunakan untuk memenuhi kewajiban sosial-keagamaan terhadap kerabat, anak yatim, janda, fakir miskin, dan orang berkebutuhan khusus (H. Mortada, 2002: 719).

Agenda Program Aksi dan Peran Negara dan *Civil* Islam (Masyarakat Madani)

Pentingnya air dan prinsip-prinsip pengelolaannya tidak berhenti pada wacana. Wacana sebaiknya diikuti aksi yang melibatkan tidak saja negara namun juga masyarakat, khususnya umat Islam, lebih khusus lagi masyarakat madani. Mengapa negara? Karena, prinsip-prinsip pengelolaan air, bagaimanapun, perlu

50. Lihat catatan kaki 46.

dirumuskan dalam sebuah undang-undang. Berikut ini beberapa agenda program aksi kontemporer, baik yang sudah dilakukan maupun yang mungkin dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap program aksi yang telah dilakukan.

Pemerintah Republik Indonesia ternyata telah membuat undang-undang, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pada tingkat internasional, Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) pada 1977 telah menyetujui undang-undang yang dirancang oleh *the International Law Commission (ILC)*, yaitu *The Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses* (Laura Wickstrom, 2010: 104). Agenda program tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan ini adalah kajian undang-undang tersebut dari perspektif Islam, apakah undang-undang tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Islam? Sedangkan dari perspektif hukum nasional, apakah lembaga negara yang sudah ada sudah cukup memadai untuk memediasi pihak-pihak yang konflik terkait dengan pengelolaan air sebagai dampak dari desentralisasi pemerintahan?

Agenda aksi yang juga perlu mendapat perhatian adalah pendidikan lingkungan yang dapat dilakukan oleh negara dan *civil* Islam (masyarakat madani), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bekerja sama. Pendidikan lingkungan dapat dilakukan baik secara formal maupun non-formal. Secara formal, pendidikan lingkungan



masuk dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, baik melalui mata pelajaran yang berdiri sendiri maupun melalui bahan ajar yang diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada.

Secara non-formal, pendidikan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Dari laporan Sadok Attallah, M.Z. Ali Khan, dan Mazen Malkawi yang melakukan penelitian pendidikan lingkungan di Timur Tengah, seperti dikutip Laura Wickstrom, pendidikan masjid merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang efektif. Pada dasawarsa 1990-an, sebuah program kerjasama antara Menteri Sumber Daya Air dan Menteri Wakaf dan Urusan Islam, misalnya, telah melatih imam masjid terkait dengan kelangkaan air, di Amman, Yordania (Laura Wickstrom, 2010: 105-106). Para imam masjid kemudian mensosialisasikan masalah kelangkaan air ini dalam khutbah Jumah mereka (Francesca Gilli, 2004: 7-8). Mempromosikan konservasi lingkungan dengan nilai-nilai Islam ternyata produktif, paling tidak dalam menaikkan kesadaran publik (Laura Wickstrom, 2010: 106). Perspektif Islam telah digunakan dalam pendidikan lingkungan dengan media masjid, karena hal itu dapat dengan mudah menyentuh semua strata dalam masyarakat. Pelatihan yang sama telah dilakukan juga di Afghanistan, Mesir, Palestina, dan beberapa negara Teluk (Francesca Gilli, 2004: 10). Bagaimana dengan Indonesia?

Bentuk lain dari pendidikan non-formal bagi pendidikan lingkungan berperspektif Islam adalah pembuatan dan penyebaran poster, brosur, dan *booklet*. Pesan inti dari poster adalah bahwa memelihara air itu merupakan kewajiban agama. Sebagian media menyampaikan pesan dengan menggunakan ayat al-Quran, dan sebagian media yang lain memulai pesan dengan *basmalah*. Contoh lain penggunaan Islam dalam penyadaran isu air, adalah penamaan program dengan kata “zam zam” oleh sebuah lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat dari Palestina. Karena zam zam adalah salah satu ikon penting dalam Islam terkait dengan air, maka diharapkan program penyadaran isu air akan dengan mudah diterima masyarakat (Francesca Gilli, 2004: 8).

Organisasi dan lembaga resmi di Timur Tengah telah mengedarkan *booklet* berisi petunjuk tentang konservasi air. Beberapa seri brosur tentang “Air dan Sanitasi dalam Islam”, berisi petunjuk tentang perilaku yang benar dalam penggunaan dan konservasi air yang disertai hadis-hadis Nabi, telah diterbitkan oleh the World Health Organization on Health Education through Religion in the Eastren Mediterranean Region. Sementara itu, Kementerian Air Yordania juga telah meluncurkan berbagai brosur tentang pengelolaan air yang kesemuanya berakhir dengan ayat-ayat al-Quran tentang air (Francesca Gilli, 2004: 8-9).



Tipologi lain dari pesan pendidikan tidak menggunakan formula Islam baku, namun formula netral yang menyiratkan panggilan keagamaan. Di Suriah, misalnya, pada 2002, dijumpai pada kartu pulsa telepon slogan “*al-Mā’ amānah* (air adalah amanah atau kepercayaan)”. Akar kata *amānah* terkait dengan iman, dan ketika air adalah anugerah Allah maka pemanfaatannya adalah sebuah kepercayaan dari-Nya. Dengan demikian, penggunaan kata *amānah* menyiratkan panggilan keagamaan. Sebuah poster lain dari perusahaan air minum Suriah berbunyi “*al-Mā’ hibatullah fa-ḥāfiẓ ‘alaibā* (air adalah anugerah Allah, maka jagalah)”. Sebuah gambar yang dikeluarkan Kementerian Irigasi Suriah menyampaikan sebuah pesan: “*da‘wah ila al-muhāfiẓah ‘ala al-miyāh* (seruan/ajakan untuk memelihara air)”. Sementara itu, Kelompok Hidrologi Palestina, menyebarkan stiker pada 2003 dengan tulisan bermakna penggunaan air yang benar itu merupakan *wājib dīnī* (kewajiban agama). Kata lain yang lebih netral digunakan dalam media adalah *ḥayāt* (kehidupan) (Francesca Gilli, 2004: 9).

Penutup

Air dan pemeliharaannya ternyata menyatu dengan Islam. Ajaran dan nilai Islam telah memberikan landasan bagi sikap dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai khalifah Allah terhadap air dan lingkungan pada umumnya. Islam tidak

saja memberikan apresiasi yang tinggi terhadap air, namun juga memberikan pedoman bagaimana memanfaatkan dan memelihara sumber daya alam, termasuk air, melalui pandangan dunia tentang lingkungan/air dan respon terhadap lingkungan urban era industri. Apresiasi dan pedoman itu telah diterapkan oleh pemeluknya dalam lintasan pengalaman historis dan kontemporer. Semoga dapat belajar darinya.

Wallāhu a‘lam bi al-ṣawāb.

Daftar Pustaka

- Aisha Stacey (2009), “Water and Sanitation,” dalam <http://www.islamicreligion.com/articles/2289/>
- Francesca Gilli (2004), “Islam, Water Conservation and Public Awareness Campaigns,” makalah dalam Konferensi Akademik Internasional tentang Air untuk Kehidupan, Anatolia, Turki, dalam [greenfaith.org/files/Islam-Water Conservation and Public Awareness Campaigns.pdf](http://greenfaith.org/files/Islam-Water%20Conservation%20and%20Public%20Awareness%20Campaigns.pdf).
- Kitab 9 Imam Hadits*, Lidwa Pusaka i-Software.
- Laura Wickstrom (2010), “Islam and Water: Islamic Guiding Principles on Water Management,” dalam *FILA Report 25*, hlm. 98-108.
- Mawil Izzi Dien (2003), “Islam and the Environment, Theory and Practice,” http://theamericanmuslim.org/tamp.php/feature/articles/islam_



- and_the_environment_theory_and_practice/
- Monzer Kahf (1984), "The Islamic State and the Welfare State: Similarities and Differences," dalam M. Tariq Quraishi (ed.), *Islam: A Way of Life and a Movement*, Indianapolis: American Trust Publication.
- Mortada, H. (2002), "Urban Sustainability in the Tradition of Islam", dalam C.A. Brebbia, J.F. Martin-Duque, dan L.C. Wadhwa (ed.), *The Sustainable City II*, Ashurst Lodge, Shouthampton, UK: WIT Press.
- Salim T.S. Al-Hassani (2009), "1000 Years Amnesia: Environment Tradition in Muslim Heritage," dalam <http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=1167>.
- Sterling, S.R. (1990), "Towards an Ecological World View," dalam J.R. Engel dan J.G. Engel (ed.), *Ethics of Environment and Development*, London: Belhaven.
- Wawan Sjachriyanto (2005), *Quran Player Versi 2.0.1.0*.
- Yusuf Al-Qaradawi (1960), *The Lawful and the Prohibited in Islam*, Indianapolis: American Trust Publication.

